



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 687 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, perlu adanya pendampingan penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan upaya sinergis dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - b. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan daerah pada Perangkat Daerah maupun Pemerintah Desa; dan
 - c. menyusun laporan kepada Bupati Bantul secara periodik mengenai Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
- KETIGA : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Tim Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2020 dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Tim Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

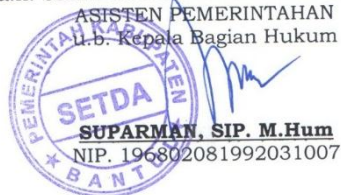
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Kepala Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 687 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN
 PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH DI KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PER TRIWULAN
1	2	3	4
1	Pembina	Bupati Bantul	Rp1.000.000,00
2	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	Rp900.000,00
3	Pengarah	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul	Rp800.000,00
		2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	Rp800.000,00
		3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	-
		4. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	-
4	Penanggung Jawab	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
5	Ketua	1. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul	Rp500.000,00
		2. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Bantul	Rp500.000,00
		3. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantul	Rp500.000,00
		4. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantul	Rp500.000,00
6	Anggota	1. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	-
		2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-

1	2	3	4
		3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		4. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		5. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		6. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		7. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		8. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	-
		9. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	-
		10. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul	-
		11. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk	Rp450.000,00
		12. Unsur Kepolisian Resor Bantul Bantul yang ditunjuk	Rp450.000,00
		13. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		14. Kepala Subbagian Evaluasi, Data, dan Laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-

1	2	3	4
		15.Kepala Subbagian Program dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
7	Kelompok Ahli	Tenaga Ahli Bupati Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 orang	Rp450.000,00
8	Penunjang Administrasi	Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
		a. Silakhuddin Al Isroi	-
		b. Sri Widiastuti	-
		c. Suharyanta	-
		d. Andi Widianto	-

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO